



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PETANAHAN

Gg. PuskesmasPetanahan No 18 Petanahan, Kebumen 54382 Phone (0287),
Laman <https://puskesmaspetanahan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmaspetanahan1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 400.1/ 005 /KEP/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSKESMAS PETANAHAN
KEPALA PUSKESMAS PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan;
b. Agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan keputusan Pusat Kesehatan Masyarakat Pejagoan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Pejagoan

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MASYARAKAT KEPALA PUSAT KESEHATAN PEJAGOAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEJAGOAN.

KESATU : Maklumat Pelayanan PUSKESMAS PETANAHAN
"KAMI SELURUH KARYAWAN PUSKESMAS PETANAHAN, KABUPATEN KEBUMEN SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERMUTU, SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG BERLAKU GUNA MEWUJUDKAN KEPUASAN PELANGGAN. KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN YANG BERKELANJUTAN. APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI."

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Pejagoan

Pada Tanggal 05 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

SUNARKO SLAMET



